



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Pemohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Priskie Kurniawati, Jenis Kelamin, Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir, Malang, 17 November 1985, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, Agama Protestan, WNI, beralamat di jl. candi brahu no. 3 rt/rw 004/003, Mojolangu, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 18 Oktober 2021 dibawah register Nomor 767/Pdt.P/2021/PN Mlg telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama : **BENNY EKA WIBAWA**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. Nomor 337/2010 tertanggal 07 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang selama di dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : **1. JOHANES KURNIAWAN WIBAWA, 10 tahun;**

Dan Satu Anak tersebut atas nama **JOHANES KURNIAWAN WIBAWA** kini masih belum dewasa dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku belum diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum, yang untuk mewakili kepentingan dari Satu Anak tersebut perlu ditunjuk Pemohon sehubungan adanya suatu perbuatan hukum kelak dikemudian hari;

- Bahwa Suami Pemohon bernama **BENNY EKA WIBAWA** tersebut pada tanggal 08 Agustus 2018 telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Panti Waluya sesuai dengan Kutipan Akta kematian Nomor 3573-KM-

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24072019-0007 tertanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

- Bahwa Almarhum Suami Pemohon semasa hidupnya memiliki warisan dari orang tua Almarhum yang bernama JOHAN WAJUDI yang telah meninggal berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-29042021-0022 tertanggal 29 April 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan LANNY SUTANTI yang telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-30092016-0032 tertanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Suami Pemohon yakni:
 1. Surat Tanda Bukti Hak Milik No. 577 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah batu yang terletak di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
 2. Surat Tanda Bukti Hak Milik No. 1591 berupa pekarangan di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan semuanya atas nama JOHAN WAJUDI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual :
 1. Surat Tanda Bukti Hak Milik No. 577 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah batu yang terletak di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
 2. Surat Tanda Bukti Hak Milik No. 1591 berupa pekarangan di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan semuanya atas nama JOHAN WAJUDI;
- Bahwa untuk mewakili Penandatanganan Jual Beli terhadap harta Almarhum Suami Pemohon tersebut di atas, yaitu barang tidak bergerak yang merupakan bagian atas hak dari Satu Anak Pemohon yang masih belum dewasa, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri yang berwenang;
- Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar berkenan memberikan ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk dan/atau Satu Anak yang kini masih belum dewasa bernama : **JOHANES KURNIAWAN WIBAWA** tersebut untuk mewakili penandatanganan Jual Beli terhadap harta Almarhum Suami Pemohon, yaitu barang tidak bergerak yang merupakan bagian atas hak dari Satu Anak Pemohon yang kini masih belum dewasa berupa :
 1. Surat Tanda Bukti Hak Milik No. 577 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah batu yang terletak di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Tanda Bukti Hak Milik No. 1591 berupa pekarangan di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan semuanya atas nama JOHAN WAJUDI;
- Alasannya karena untuk penandatanganan Jual Beli;

Selanjutnya terkait hal tersebut, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon : **PRISKIE KURNIAWATI** yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan Satu Anak yang kini masih belum dewasa bernama : **JOHANES KURNIAWAN WIBAWA**, untuk menandatangani akta Jual Beli terhadap harta Almarhum Suami Pemohon tersebut yaitu barang tidak bergerak yang merupakan bagian hak dari **JOHANES KURNIAWAN WIBAWA** Satu Anak Pemohon yang kini masih belum dewasa berupa :

1. Surat Tanda Bukti Hak Milik No. 577 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah batu yang terletak di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
2. Surat Tanda Bukti Hak Milik No. 1591 berupa pekarangan di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan semuanya atas nama JOHAN WAJUDI;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3573025711850001 atas nama : PRISKIE KURNIAWATI, diberi tanda bukti, P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573052207190011 atas nama kepala keluarga PRISKIE KURNIAWATI tanggal 07-08-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573010103790008 atas nama : PETER PURNAMA KUSUMA , diberi tanda bukti, P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573010211110004 atas nama kepala keluarga PETER PURNAMA KUSUMA tanggal 15-04-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk suami) No. 337/2010 atas nama BENNY EKA WIBAWA dengan PRISKIE KURNIAWATI di Malang tanggal 7 Agustus 2010, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) No. 337/2010 atas nama BENNY EKA WIBAWA dengan PRISKIE KURNIAWATI di Malang tanggal 7 Agustus 2010, diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Kutipan Akta Kematian No. 3573-KM-24072019-0007 atas nama BENNY EKA WIBAWA di Malang tanggal 24 Juli 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5163/2011 atas nama JOHANES KURNIAWAN WIBAWA di Malang tanggal 30 Juni 2011, diberi tanda P-8;
9. Kutipan Akta Kematian No. 3573-KM-29042021-0022 atas nama JOHAN WAJUDI di Malang tanggal 29 April 2020, diberi tanda P-9;
10. Kutipan Akta Kematian No. 3573-KM-30092016-0032 atas nama LANNY SUTANTI di Malang tanggal 30 September 2016, diberi tanda P-10;
11. Fotocopi Surat Persetujuan Dari Ahli Waris di Malang tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda P-11;
12. Fotocopi Surat Pernyataan Ahli Waris di Malang tanggal 15 Desember 2021, diberi tanda P-12;
13. Fotocopi Surat Keterangan Wasiat a.n JOHAN WAJUDI Nomor : AHU.2-AH.04.01-8065 dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di Jakarta tanggal 23 Juni 2021, diberi tanda P-13;
14. Fotocopi Surat Keterangan Wasiat a.n LANNY SUTANTI Nomor : AHU.2-AH.04.01-8049 dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di Jakarta tanggal 22 Juni 2021, diberi tanda P-14;
15. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 3090 Tahun 1988, diberi tanda P-15;
16. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 1591 Tahun 1999, diberi tanda P-16;
17. Fotocopi Akta Pernyataan, tanggal 26 Juni 2021 No. 06, diberi tanda P-17;
18. Fotocopi Salinan Akta Keterangan Hak Mewaris, tanggal 26 Juni 2021 No. 002/KHM/VI/2021, diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa Foto copy tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, dimana surat-surat bukti tersebut kemudian dilegalisasi di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malang lalu diberi tanda masing-masing P-1 s/d P-18, sehingga oleh karenanya fotokopi surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-18 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dihimpun menjadi satu dalam berkas berita acara persidangan perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya dipersidangan telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. PETER PURNAMA KUSUMA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi adalah kakak ipar pemohon;
- Bahwa Permohonan pemohon untuk mewakili kepentingan satu anak yang kini belum dewasa bernama JOHANES KURNIAWAN WIBAWA;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan adik saksi bernama BENNY EKA WIBAWA ;
- Bahwa Suami Pemohon bernama BENNY EKA WIBAWA telah meninggal dunia;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan BENNY EKA WIBAWA dikaruniai 1 orang anak bernama JOHANES KURNIAWAN WIBAWA usia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa BENNY EKA WIBAWA telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2018 karena sakit;
- Bahwa Alm. BENNY EKA WIBAWA memiliki warisan dari almarhum kedua orang tuannya bernama JOHAN WAJUDI dengan LANNY SUTANTI;
- Bahwa Keluarga sepakat akan menjual warisan berupa: Surat Tanda Bukti Hak Milik No. 577 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah batu yang terletak di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan Surat Tanda Bukti Hak Milik No. 1591 berupa pekarangan di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan semuanya atas nama JOHAN WAJUDI;
- Tanah Warisan dijual untuk kebutuhan sehari hari dan anak Pemohon bernama JOHANES KURNIAWAN WIBAWA;

Saksi 2. MANGGAR SARI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa Permohonan pemohon untuk mewakili kepentingan satu anak yang kini belum dewasa bernama JOHANES KURNIAWAN WIBAWA;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan BENNY EKA WIBAWA ;
- Bahwa Suami Pemohon bernama BENNY EKA WIBAWA telah meninggal dunia;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan BENNY EKA WIBAWA dikaruniai 1 orang anak bernama JOHANES KURNIAWAN WIBAWA usia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa BENNY EKA WIBAWA telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2018 karena sakit;
- Bahwa Alm. BENNY EKA WIBAWA memiliki warisan dari almarhum kedua orang tuannya bernama JOHAN WAJUDI dengan LANNY SUTANTI;
- Bahwa Tanah Warisan dijual untuk kebutuhan sehari hari dan anak Pemohon bernama JOHANES KURNIAWAN WIBAWA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat didalamnya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 18 (delapan belas) bukti surat, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 11 ditentukan bahwa Permohonan untuk ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah memohonkan kepada Pengadilan Negeri Malang agar berkenan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan satu orang anak yang masih belum dewasa yang bernama JOHANES KURNIAWAN WIBAWA untuk tanda tangan akte jual beli terhadap harta bersama ayah dari almarhum Suami Pemohon bernama BENNY EKA WIBAWA yaitu barang tidak bergerak yang sebagian

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk merupakan bagian atas satu orang anak Pemohon yang kini masih belum dewasa berupa :

1. Surat Tanda Bukti Hak Milik No. 577 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah batu yang terletak di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
2. Surat Tanda Bukti Hak Milik No. 1591 berupa pekarangan di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan semuanya atas nama JOHAN WAJUDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PRISKIE KURNIAWATI bertujuan membuktikan Identitas Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-1 sampai P-18 dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. No. 337/2010 tanggal 7 Agustus 2010 antara BENNY EKA WIBAWA dengan PRISKIE KURNIAWATI yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang terbukti bahwa di Malang pada tanggal 07 Agustus 2010 telah terjadi perkawinan antara BENNY EKA WIBAWA dengan PRISKIE KURNIAWATI ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor No. 3573-KM-24072019-0007 atas nama BENNY EKA WIBAWA di Malang tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang terbukti bahwa di Malang pada tanggal 8 Agustus 2018 telah meninggal dunia BENNY EKA WIBAWA;
- Bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5163/2011 tanggal 30 Juni 2011 atas nama JOHANES KURNIAWAN WIBAWA yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, terbukti bahwa di Malang pada tanggal 12 juni 2011 telah lahir : JOHANES KURNIAWAN WIBAWA, anak kesatu laki laki sah dari suami istri BENNY EKA WIBAWA dengan PRISKIE KURNIAWATI;
- Bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 almarhum Suami Pemohon bernama BENNY EKA WIBAWA memiliki orang tua bernama JOHAN

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAJUDI dan LANNY SUTANTI, yang telah meninggal dunia hal tersebut berdasarkan

- Kutipan Akta Kematian 3573-KM-29042021-0022 atas nama JOHAN WAJUDI di Malang tanggal 29 April 2020 dan , Kutipan Akta Kematian No. 3573-KM-30092016-0032 atas nama LANNY SUTANTI di Malang tanggal 30 September 2016 ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-15 dan P-16, berupa Fotocopi Surat Tanda Bukti Hak Milik No. 3090 Tahun 1988 577 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah batu yang terletak di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan Surat Tanda Bukti Hak Milik No. 1591 berupa pekarangan di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang semuanya atas nama JOHAN WAJUDI terbukti bahwa tanah tersebut adalah milik JOHAN WAJUDI yang belum pernah dijual, dijaminkan atau disewakan ke orang lain ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-17, yang berupa fotokopi Salinan akta Pernyataan Nomor 06 tanggal 26 Juni 2021 Dari Notaris Ricky sanjaya, S.H.,M.Kn;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas di atas telah terbukti bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon bernama JOHANES KURNIAWAN WIBAWA tersebut kini masih dibawah umur/belum dewasa, yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku belum diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum dan untuk mewakili kepentingan bagi ke satu orang anak tersebut sehubungan dengan adanya suatu perbuatan hukum kelak dikemudian hari, maka cukup alasan bila Pengadilan menetapkan Pemohon bertindak mewakili satu orang anaknya yang kini masih belum cukup umur/ belum dewasa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama BENNY EKA WIBAWA semasa hidupnya memiliki 1 (satu) bidang tanah waris berdasarkan Fotocopi Surat Tanda Bukti Hak Milik No. 3090 Tahun 1988 577 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah batu yang terletak di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan Surat Tanda Bukti Hak Milik No. 1591 berupa pekarangan di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang atas nama JOHAN WAJUDI dan semuanya atas nama JOHAN WAJUDI sebagaimana tersebut diuraikan dalam surat permohonan pemohon diatas dan suami Pemohon yang bernama BENNY

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA WIBAWA mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama JOHANES KURNIAWAN WIBAWA, yang mana JOHANES KURNIAWAN WIBAWA adalah ahli waris dari BENNY EKA WIBAWA, sedangkan BENNY EKA WIBAWA adalah ahli waris dari JOHAN WAJUDI, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pengadilan berpendapat Pemohon mempunyai cukup alasan yang berdasar hukum dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan satu orang anaknya yang kini masih dibawah umur/belum dewasa tersebut diatas untuk menandatangani akta jual beli;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan dalam hal yang luar biasa dan apabila si belum dewasa menghendaknya, maka Pengadilan boleh mengizinkan kepada pemohon untuk mewakili satu orang anaknya yaitu JOHANES KURNIAWAN WIBAWA dalam melakukan perbuatan hukum untuk mewakili pengurusan jual beli tanah atas nama pemegang hak JOHAN WAJUDI yang merupakan bagian hak dari 1 (satu) anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas maka pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan 1 (satu) anak yang kini masih belum dewasa bernama : JOHANES KURNIAWAN WIBAWA untuk mewakili pengurusan jual beli tanah atas nama pemegang hak JOHAN WAJUDI yang merupakan bagian hak dari 1 (satu) anak Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan pemohon, bukti berupa surat-surat maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal 47, Pasal 48, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, memberikan ijin memberikan ijin kepada Pemohon : **PRISKIE KURNIAWATI** yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan Satu Anak yang kini masih belum dewasa bernama : **JOHANES KURNIAWAN WIBAWA**, untuk menandatangani akta Jual Beli terhadap harta Almarhum Suami Pemohon tersebut yaitu barang tidak bergerak yang merupakan bagian hak dari **JOHANES KURNIAWAN WIBAWA** Satu Anak Pemohon yang kini masih belum dewasa berupa :
 - Surat Tanda Bukti Hak Milik No. 577 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah batu yang terletak di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
 - Surat Tanda Bukti Hak Milik No. 1591 berupa pekarangan di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan semuanya atas nama JOHAN WAJUDI;
- Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini sebesar Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan di Malang pada hari **Kamis**, tanggal **3 Februari 2022** oleh kami : **INTAN TRI KUMALASARI, S.H..** Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 767/Pdt.P/2021/PN Mlg tertanggal 18 Oktober 2021, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Wahyuni Mertaatmadja, S.H.,M.Hum** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wahyuni Mertaatmadja, S.H.,M.Hum

INTAN TRI KUMALASARI, S.H..

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah)
2. ATK Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
4. Materai	Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
5. Redaksi	Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
6. Pengandaan	Rp. <u>6.000,-</u> (enam ribu rupiah)
JUMLAH	Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah)